

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 18/HK.03.1/1372/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 9/HK.03.1/1372/2022 TIM REDAKSI MEDIA INFORMASI DAN PUBLIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2022**

- ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan Tujuan layanan informasi publik adalah menjamin pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- bahwa dalam rangka pengelolaan Media Informasi dan Publikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok secara optimal, efektif dan efisien;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah:**

UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PKPU 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU 10 Tahun 2018; PKPU 8 Tahun 2019; PKPU 14 Tahun 2020; Kpt KPU No 10/HK.04/08/2022.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 18/HK.03.1/1372/2022 ini diatur tentang:**

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 9/Hk.03.1/1372/2022 Tentang Tim Redaksi Media Informasi dan Publikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2022.

- CATATAN** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 11 April 2022.